



PUTUSAN
Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Sopyan Imron Bin H. Boin;
1. Tempat lahir : Bogor;
2. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/27 Oktober 1991;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan XI RT.011/RW.010, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan/Kp.

Pabuaran

RT.03/08, Ds. Cicadas, Kecamatan Gunung

Putri,

Kabupaten Bogor;

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan;

- II. 1. Nama lengkap : Abdul Rojak Bin H. Enin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/20 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Badak RT.001/001, Ds. Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

- III. 1. Nama lengkap : Asep Firmansyah;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Kopi RT.001/008, Kel. Puspasari,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor/Karanggan
Tua RT.002/006, Ds. Karanggan, Kec. Gunung
Putri, Kabupaten Bogor;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

- IV. 1. Nama lengkap : Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/1 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Tyfyan Indah Blok K2 No.19, RT.02/011,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa I sampai dengan III didampingi Penasihat Hukum H. Hisyam, S.H., dan Muhammad Riyad, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor HR & Partners, beralamat di Jl. Noble Nomor 108, Kp. Pondok Manggis, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, sedangkan untuk Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukum Muhdar, S.H., Samsul Idhal, S.H., dan Mudradin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhdar, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Keadilan Gg. Salamunah RT.05/RW.08, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/120/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN, terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 374 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHPidana dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN, terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (bulan) dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO dengan pidana 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-8065-HK, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJEFG8JP1LJB14790, No Mesin : J08EUGJ760947 STNK An.PT.INDO PANGAN SENTOSA D/a Jl.Raya Tlajung Udik No.28 Kp.Momonot RT.01 RW.10 Ds.Tlajung udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) Buah Kunci Kontak.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-9506-FH, Warna Hijau Silver, tahun 2023, No.Rangka : MJEFG8JS2PJP10572, No Mesin : J08EWJ15315 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Jl.GBHN No.26 Ds/Kel. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) buah kunci kontak.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Forklif, warna orange, Merk Linde Active, type R 20 S.
- 1 (Satu) Unit Hand Pallet Truck / Troli barang, warna orange.
- 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Karyawan yang dikeluarkan oleh PT.INDO BOGA UTAMA.
- 1 (Satu) Bundel Hasil Stock Opname Periode Januari 2022 s/d September 2023 PT.INDO BOGA UTAMA .
- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit perhitungan selisih barang PT.INDO BOGA UTAMA periode 17 September 2023.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-8288-HM, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJEFG8JP1LJB14881, No Mesin : J0BEUGJ77281 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Kp. Bojong Nangka RT. 021 RW. 009 Ds.. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Dengan No.Rek : 5721192955 Atas nama HARITS FADLILAH periode bulan Januari 2022 s/d September 2023
- 1 (Satu) Unit Hp, Merk Samsung, type Galaxy A52s 5G, No.Sim Card : 081574751682, No.Imei 1 : 356008732439800, No.Imei 2 : 356152972439805.

Dipergunakan dalam perkara lain

- 4) Menetapkan agar para terdakwa terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN,terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa I sampai dengan III, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV yang diampaikan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV, dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tanggapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa IV terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN, terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO, pada bulan April 2022 sampai dengan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 s/d bulan September 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2022 samapai dengan tahun 2023 bertempat di PT INDO UTAMA BOGA UTAMA Jln Raya Bojong Nangka Km 28 Rt 002/009 Ds Bojong Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN, terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO HARITS FADLILAH ALS HARIS BIN ABDUROHMAN ABDUL ROJAK Bin H ENIN, adalah karyawan PT Indo Boga Utaman yang beralamat di jalan raya Bojong Nangka Km 28 Rt 020/009 Ds Gunung Putri Kec Gunung Putri Kab Bogor.
- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), terdakwa II sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan upah sekitar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa IV mendapatkan upah sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan semua itu di berikan karena para terdakwa bekerja di PT Indo Boga Utama.
- Bahwa tugas terdakwa I adalah sebagai sopir Truck Box Colt Diesel, terdakwa II mempunyai tugas sebagai Helper/kenek cold Diesel Box, terdakwa III mempunyai tugas bongkar muat barang dan ikut supir untuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim barang dari PT Indo Boga Utama Ke distributor, dan terdakwa IV adalah sebagai sales.

- Bahwa terdakwa I, II, III dan IV dalam melakukan tugas nya selalu sesuai dengan tanggung jawabnya dan para terdakwa juga bekerja di bagi menjadi 2 Shift.
- Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui barang berupa saos Chilli merk Mc lewis dan juga mayones adalah milik PT Indo Boga Utama dimana tempat terdakwa bekerja sehari hari.
- Bahwa terdakwa I, II dan terdakwa III membawa barang tersebut setelah adalah perintah dari sdr Harist dikarenakan sdr harits adalah sebagai cheker dimana tugasnya adalah mengecek barang keluar dari Gudang dan apakah sesuai dengan surat jalan dari pihak Perusahaan.
- Bahwa sebagai Cheker Gudang sdr Harits tugasnya adalah mengecek jumlah barang yang keluar dari dalam Gudang agar sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa mekanisme keluar barang dari dalam gudang pabrik yaitu setelah pihak Perusahaan mengeluarkan surat jalan diserahkan kepada Tim Gudang untuk di cetak surat jalanya setelah surat jalan jadi di berikan ke tim Gudang dan Cheker kemudian tim Gudang menyiapkan dan mengambil barang lalu memuat barang ke mobil sedangkan cheker mengecek barang sesuai dengan surat jalan setelah itu driver mengirim barang sesuai dengan List pengiriman barang.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2023 saksi Fifi melakukan audit atas perintah dari pimpinannya yang bernama sdr Wiliam Anto dan saksi melakukan audit sementara, dimana saksi Fifi melakukan audit dikarenakan menerima laporan dari pimpinannya bila ada penyalahgunaan saat keluar barang di PT Indo Boga Utama yang bergerak di bidang produk makanan berupa saus merk Mc Lewis dan juga mayones, yang dilakukan oleh terdakwa Harits tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perusahaan, selanjutnya saksi Fifi melakukan audit dan menemukan ada selisih jumlah stock barang atau produk dengan kode A 4-1121 Mc Lewis Chili A004 POUCH 1 Kg x 12 pcs dan produk dengan kode B 4-1121 MC Lewis Tomatto B004 Pouch 1 Kg x 12 Pcs dengan jumlah selisih sebanyak 43 dus dengan nilai Rp.5.320.130 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa karena saksi Fifi saat menemukan audit awal dan ada kejanggalan kemudian saksi Fifi diperintahkan untuk mengaudit kembali dari

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dan berdasarkan audit yang dilakukan saksi Fifi dan team audit dari kantor akuntan public Tandiawan & Rekan menemukan selesih sekitar Rp.3.851.626.410 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sari juta enam ratus dua puluh dua puluh enam empat ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan audit tersebut lalu saksi hasanudin memanggil sdr harits, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dikarenakan saat dilakukan audit barang ada yang keluar akan tetapi data berbeda pada saat yang bertugas adalah sdr harits, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Perusahaan diketahui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta sdr Harist saling bekerjasama untuk menggelapkan barang milik Perusahaan berupa saos merk Mc Lewis dan juga mayoines.
- Bahwa para terdakwa mengambil lalu membawa barang dari dalam Gudang milik PT Indo Boga Utama masing masing terdakwa mempunyai peranan yaitu:
 - Peranan dari terdakwa I SOPIYAN adalah sebagai sopir yang membawa barang – barang yang akan digelapkan, terdakwa II dan terdakwa III membantu mengirimkan barang tersebut kepada distributor sedangkan terdakwa IV menerima titipan barang berupa saos dan mayones dari sdr harits dan atas perintah sdr haris kepada terdakwa IV pasarkan, karena terdakwa adalah sales dari PT Indo Boga Utama dan semua yang dikeluarkan oleh sdr Harits tidak ada yang menggunakan DO ataupun surat jalan sebagaimana aturan dari pihak perusahaan
- Bahwa terdakwa I, II III dan terdakwa IV adalah atas perintah dari sdr Harits, dan setiap terdakwa I,terdakwa II dan terdakwa III memuat barang milik PT IndoBoga Utama selalu menggunakan kendaraan milik perusahaan dan barang barang tersebut yang berupa saos Chili merk Mc Lewis dan Mayones lalu diserahkan kepada sdr sandi.
- Bahwa terdakwa I, II,III dan IV selalu mendapatkan bagian atau keuntungan dari membawa barang barang berupa saos dan mayones tersebut tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan atas permintaan dari sdr harits, dan bagian tersebut masing masing berbeda beda nilainya ,terdakwa I,II,III dan terdakwa IV telah mengambil barang barang milik Perusahaan dan tanpa ijin dari Perusahaan sejak tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa barang barang berupa saos merk MC lewis dan mayonis para terdakwa menerima uang dari sdr harits, terdakwa I mendapatkan bagian

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kurang lebih sebesar Rp.19.770.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa II kurang lebih sebesar Rp.17.590.000 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan bagian keuntungan kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terdakwa IV mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

- Bahwa bagian keuntungan tersebut para terdakwa mendapatkan dari sdr Harits dan dikirim melalui transfer antar bank dari rekening sdr Harits ke rekening masing masing terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Indo Boga Utama menderita kerugian sekitar Rp.3.851.626.410 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu enam ratus dua puluh enam empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Jo pasal 56 ayat 1 KUPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN,terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO,pada bulan April 2022 sampai dengan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 s/d bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 samapai dengan tahun 2023jdhb bertempat di PT INDO UTAMA BOGA UTAMA Jln Raya Bojong Nangka Km 28 Rt 002/009 Ds Bojong Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SOPYAN IMRON bin H BOIN,terdakwa II ABDUL ROJAK Bin H ENIN, terdakwa III ASEP FIRMANSYAH dan terdakwa IV AVERDY YUNIARKO WIJAYA Anak dari HENDIYANTO HARITS FADLILAH ALS HARIS BIN ABDUROHMAN ABDUL ROJAK Bin H ENIN , adalah karyawan PT Indo Boga Utaman yang beralamat di jalan raya Bojong Nangka Km 28 Rt 020/009 Ds Gunung Putri Kec Gunung Putri Kab Bogor.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), terdakwa II sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan upah sekitar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa IV mendapatkan upah sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan semua itu di berikan karena para terdakwa bekerja di PT Indo Boga Utama.
- Bahwa tugas terdakwa I adalah sebagai sopir Truck Box Colt Diesel, terdakwa II mempunyai tugas sebagai Helper/kenek cold Diesel Box,terdakwa III mempunyai tugas bongkar muat barang dan ikut supir untuk mengirim barang dari PT Indo Boga Utama Ke distributor, dan terdakwa IV adalah sebagai sales.
- Bahwa terdakwa I, II, III dan IV dalam melakukan tugas nya selalu sesuai dengan tanggung jawabnya dan para terdakwa juga bekerja di bagi menjadi 2 Shift.
- Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui barang berupa saos Chli merk Mc lewis dan juga mayones adalah milik PT Indoboga Utama dimana tempat terdakwa bekerja sehari hari.
- Bahwa terdakwa I, II dan terdakwa III membawa barang tersebut setelah adalah perintah dari sdr Harist dikarenakan sdr harits adalah sebagai cheker dimana tugasnya adalah mengecek barang keluar dari Gudang dan apakah sesuai dengan surat jalan dari pihak Perusahaan.
- Bahwa sebagai Cheker Gudang sdr Harits tugasnya adalah mengecek jumlah barang yang keluar dari dalam Gudang agar sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa mekanisme keluar barang dari dalam gudang pabrik yaitu setelah pihak Perusahaan mengeluarkan surat jalan diserahkan kepada Tim Gudang untuk di cetak surat jalanya setelah surat jalan jadi di berikan ke tim Gudang dan Cheker kemudian tim Gudang menyiapkan dan mengambil barang lalu memuat barang ke mobil sedangkan cheker mengecek barang sesuai dengan surat jalan setelah itu driver mengirim barang sesuai dengan List pengiriman barang
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2023 saksi Fifi melakukan audit atas perintah dari pimpinannya yang bernama sdr Wiliam Anto dan saksi melakukan audit sementara, dimana saksi Fifi melakukan audit dikarenakan menerima laporan dari pimpinannya bila ada penyalahgunaan saat keluar barang di PT Indo Boga Utama yang bergerak di bidang produk makanan berupa saus merk Mc Lewis dan juga mayones, yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Harits tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Perusahaan, selanjutnya saksi Fifi melakukan audit dan menemukan ada selisih jumlah stock barang atau produk dengan kode A 4-1121 Mc Lewis Chili A004 POUCH 1 Kg x 12 pcs dan produk dengan kode B 4-1121 MC Lewis Tomatto B004 Pouch 1 Kg x 12 Pcs dengan jumlah selisih sebanyak 43 dus dengan nilai Rp.5.320.130 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa karena saksi Fifi saat menemukan audit awal dan ada kegagalan kemudian saksi Fifi diperintahkan untuk mengaudit kembali dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, dan berdasarkan audit yang dilakukan saksi Fifi dan team audit dari kantor akuntan public Tandiawan & Rekan menemukan selisih sekitar Rp.3.851.626.410 (tiga miliar delapan ratus lima puluh sari juta enam ratus dua puluh dua puluh enam empat ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan audit tersebut lalu saksi hasanudin memanggil sdr harits, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, dikarenakan saat dilakukan audit barang ada yang keluar akan tetapi data berbeda pada saat yang bertugas adalah sdr harits, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Perusahaan diketahui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta sdr Harist saling bekerjasama untuk menggelapkan barang milik Perusahaan berupa saos merk Mc Lewis dan juga mayoines.
- Bahwa para terdakwa mengambil lalu membawa barang dari dalam Gudang milik PT Indo Boga Utama masing masing terdakwa mempunyai peranan yaitu:
 - Peranan dari terdakwa I SOPIYAN adalah sebagai sopir yang membawa barang – barang yang akan digelapkan, terdakwa II dan terdakwa III membantu mengirimkan barang tersebut kepada distributor sedangkan terdakwa IV menerima titipan barang berupa saos dan mayones dari sdr harits dan atas perintah sdr haris kepada terdakwa IV pasarkan, karena terdakwa adalah sales dari PT Indo Boga Utama dan semua yang dikeluarkan oleh sdr Harits tidak ada yang menggunakan DO ataupun surat jalan sebagaimana aturan dari pihak Perusahaan.
- Bahwa terdakwa I, II III dan terdakwa IV adalah atas perintah dari sdr Harits, dan setiap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memuat barang milik PT IndoBoga Utama selalu menggunakan kendaraan milik perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang barang tersebut yang berupa saos Chili merk Mc Lewis dan Mayones lalu diserahkan kepada sdr sandi.

- Bahwa terdakwa I, II, III dan IV selalu mendapatkan bagian atau keuntungan dari membawa barang barang berupa saos dan mayones tersebut tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan atas permintaan dari sdr harits, dan bagian tersebut masing masing berbeda beda nilainya ,terdakwa I, II, III dan terdakwa IV telah mengambil barang barang milik Perusahaan dan tanpa ijin dari Perusahaan sejak tahun 2022 s/d 2023.
- Bahwa barang barang berupa saos merk MC lewis dan mayonis para terdakwa menerima uang dari sdr harits, terdakwa I mendapatkan bagian keuntungan kurang lebih sebesar Rp.19.770.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa II kurang lebih sebesar Rp.17.590.000 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan bagian keuntungan kurang lebih sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terdakwa IV medapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- Bahwa bagian keuntungan tersebut para terdakwa mendapatkan dari sdr Harits dan dikirim melalui transfer antar bank dari rekening sdr Harits ke rekening masing masing terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Indo Boga Utama menderita kerugian sekitar Rp.3.851.626.410 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu enam ratus dua puluh enam empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Head General Affair, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut pertama kali diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di PT. Indo Boga Utama yang berada di Jl. Raya Bojong Nangka KM. 28 RT.020/RW.09, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, namun setelah ada pengembangan dan dilakukan audit, penggelapannya ternyata sudah dilakukan sejak Januari 2022 sampai saat ketahuan pada September 2023 tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones;
- Bahwa selain Para Terdakwa penggelapan ini juga melibatkan Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saos dan mayones hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan dijual ke Sandhi Rahadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan saos dan mayones tersebut yaitu dengan menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan kawan-kawan, mereka melakukan penggelapan tersebut pada malam hari pada saat proses muat barang pesanan dari gudang ke dalam truk, dan proses muat memang biasa dilakukan pada malam hari supaya pagi harinya kendaraan pengangkut sudah bisa berangkat mengantar barang ke tempat tujuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan pihak PT. Indo Boga Utama mengalami kerugian sejumlah \pm Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), berdasarkan penghitungan pada saat dilakukan audit;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rachmat Santosa Asih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengiriman, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut pertama kali diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di PT. Indo Boga Utama yang berada di Jl. Raya Bojong Nangka KM. 28 RT.020/RW.09, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, namun setelah ada pengembangan dan dilakukan audit, penggelapannya ternyata sudah dilakukan sejak Januari 2022 sampai saat ketahuan pada September 2023 tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones;
- Bahwa selain Para Terdakwa penggelapan ini juga melibatkan Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saos dan mayones hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan dijual ke Sandhi Rahadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan saos dan mayones tersebut yaitu dengan menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan kawan-kawan, mereka melakukan penggelapan tersebut pada malam hari pada saat proses muat barang pesanan dari Gudang ke dalam truk, dan proses muat memang biasa dilakukan pada malam hari supaya pagi harinya kendaraan pengangkut sudah bisa berangkat mengantar barang ke tempat tujuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan pihak PT. Indo Boga Utama mengalami kerugian sejumlah \pm Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), berdasarkan penghitungan pada saat dilakukan audit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Fifi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Finance Manager, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut pertama kali diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di PT. Indo Boga Utama yang berada di Jl. Raya Bojong Nangka KM. 28 RT.020/RW.09, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, namun setelah ada pengembangan dan dilakukan audit, penggelapannya ternyata sudah dilakukan sejak Januari 2022 sampai saat ketahuan pada September 2023 tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones;
- Bahwa selain Para Terdakwa penggelapan ini juga melibatkan Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saos dan mayones hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan dijual ke Sandhi Rahadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan saos dan mayones tersebut yaitu dengan menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan kawan-kawan, mereka melakukan penggelapan tersebut pada malam hari pada saat proses muat barang pesanan dari Gudang ke dalam truk, dan proses muat memang biasa dilakukan pada malam hari supaya pagi harinya kendaraan pengangkut sudah bisa berangkat mengantar barang ke tempat tujuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan pihak PT. Indo Boga Utama mengalami kerugian sejumlah ± Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), berdasarkan penghitungan pada saat dilakukan audit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Indriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi pernah bekerja antara tahun 2013 sampai dengan April 2023 sebagai Customer Service dan terakhir sebagai Admin Finance, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman;
- Bahwa awal mula terungkapnya peristiwa ini adalah Ketika di sekitar bulan September 2023, Saksi membuka handphone suami Saksi, dan menemukan chat atau percakapan whatsapp yang mengatakan ada transferan uang dari Sandi Rahardian. Saksi merasa curiga itu uang apa karena nilainya besar, kemudian Saksi memberitahu ke Saksi Rahmat Santosa Asih yang merupakan atasan suami Saksi, yang sudah Saksi kenal sewaktu Saksi bekerja di PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa dari situ baru kemudian diketahui jika Para Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Indo Boga Utama berupa saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones, yang juga melibatkan suami Saksi yaitu Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup;
- Bahwa penggelapan tersebut menurut pihak PT. Indo Boga Utama sudah dilakukan sejak Januari 2022 sampai saat ketahuan pada September 2023 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Mulyanih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut pertama kali diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indo Boga Utama yang berada di Jl. Raya Bojong Nangka KM. 28 RT.020/RW.09, Ds. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, namun setelah ada pengembangan dan dilakukan audit, penggelapannya ternyata sudah dilakukan sejak Januari 2022 sampai saat ketahuan pada September 2023 tersebut;

- Bahwa barang yang diambil berupa saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones;
- Bahwa selain Para Terdakwa penggelapan ini juga melibatkan Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saos dan mayones hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawan dijual ke Sandhi Rahadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan saos dan mayones tersebut yaitu dengan menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan kawan-kawan, mereka melakukan penggelapan tersebut pada malam hari pada saat proses muat barang pesanan dari Gudang ke dalam truk, dan proses muat memang biasa dilakukan pada malam hari supaya pagi harinya kendaraan pengangkut sudah bisa berangkat mengantar barang ke tempat tujuan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan pihak PT. Indo Boga Utama mengalami kerugian sejumlah ± Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), berdasarkan penghitungan pada saat dilakukan audit;
- Bahwa sebagai Kepala Gudang, Saksi tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan, karena mereka melakukannya di malam hari ketika Saksi sudah pulang;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui ada kelalaian dalam sistem kerja maupun dari diri Saksi sendiri selaku Kepala Gudang, sehingga Para Terdakwa dan kawan-kawan dapat melakukan perbuatannya hingga hampir 2 (dua) tahun lamanya, dan Saksi sudah menerima akibatnya, yaitu Saksi diminta mengundurkan diri oleh pihak perusahaan setelah perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan ini terbongkar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Teddy dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik "Tandiawan & Rekan" (Landis & Kadwell Indonesia) sebagai Audit Partner sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk membantu PT. Indo Boga Utama untuk melakukan audit terkait dengan adanya dugaan penggelapan di perusahaan tersebut;
 - Bahwa metode audit yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung dan stock opname atas keseluruhan persediaan barang yang ada di Gudang, lalu mencocokkannya dengan nilai persediaan yang tercatat dalam sistem perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh tim audit benar telah ditemukan kerugian sejumlah \pm Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Checker, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Sandhi Rahadian kemudian akan mentransfer ke Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, yang kemudian akan mentransfer kepada Saksi dan kemudian Saksi akan mentransfer ke rekan-rekan lain yang terlibat dalam pengambilan barang yang diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian tadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Sopir, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;

- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Saksi akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp71.850.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Dede Barkah Bin Koko Koswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Sopir, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;

- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Saksi akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Andriansyah Als Dudung Bin Iman S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai helper/kenek, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Saksi akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Sopir, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Saksi akan mendapatkan transfer dari Sandhi Rahadian, lalu Saksi transfer lagi ke Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman yang akan mentransfer ke rekan-rekan lain yang terlibat dalam pengambilan barang yang diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian tadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman dan Sufirman Maulana Bin Kodim yang bekerja di PT. Indo Boga Utama ketika Saksi masih bekerja di Indo Boga Grup;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari Harits dan Sufirman di PT. Indo Boga Utama adalah sebagai Checker, dimana tugasnya melakukan pengecekan keluar masuk barang dari Gudang;
- Bahwa karena Saksi sudah kenal dengan Harits dan Sufirman, lalu Saksi pernah dihubungi dan diberikan informasi melalui pesan Whatsapp bahwa ada jadwal pengiriman barang berupa saos dan mayones dari PT. Indo Boga Utama, dan Saksi juga diberikan info jumlah barang yang akan dikeluarkan oleh Harits dan Sufirman dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi menyiapkan kendaraan yang disewa oleh Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut setelah mengetahui sopir yang membawanya dari Harits dan Sufirman. Setelah Saksi mendapatkan saos dan mayoners tersebut, lalu Saksi membawanya ke rumah Saksi di Kp. Coblong RT.003/001, Ds Sukagalih, Kec Megamendung, Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saos dan mayones tersebut Saksi jual secara eceran ke toko dan warung-warung dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per dusnya untuk saos, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mayones;
- Bahwa setelah barang-barang berupa saos dan mayones Saksi terima, lalu Saksi mentransfer kepada Harits, Sufirman, atau Diki;
- Bahwa Saksi menerima barang-barang berupa saos dan mayones tersebut jumlahnya tidak menentu, ada kalanya 30 dus, 20 dus, 50 dus, dan paling banyak 100 dus setiap pengiriman, dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa pada saat penyidikan di kepolisian, Saksi diberitahu jika PT. Indo Boga Utama menderita kerugian sejumlah \pm Rp3.851.626.410,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

13. Sufirman Maulana Bin Kodim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam hubungan kerja di PT. Indo Boga Utama, dimana Saksi menjabat sebagai Checker, sementara Terdakwa I sebagai sopir, Terdakwa II sebagai helper/kenek, Terdakwa III di bagian bongkar muat barang, dan terdakwa IV sebagai sales;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi dan Para Terdakwa, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, dan Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;

- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Saksi, Para Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Sandhi Rahadian kemudian akan mentransfer ke Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, yang kemudian akan mentransfer kepada Saksi dan kemudian Saksi akan mentransfer ke rekan-rekan lain yang terlibat dalam pengambilan barang yang diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian tadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah yang sudah Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Saksi, dan disebutkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp114.648.900,00 (seratus empat belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari perbuatan Saksi bersama para Terdakwa dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sopyan Imron Bin H. Boin

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Boga Utama sebagai sopir;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Terdakwa, Para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Terdakwa akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Terdakwa, dan disebutkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp19.770.000.00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

2. Abdul Rojak Bin H Enin

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Boga Utama sebagai helper/kenek;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Terdakwa, Para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Terdakwa akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Terdakwa, dan disebutkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp17.590.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

3. Asep Firmansyah

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Boga Utama di bagian bongkar muat barang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Terdakwa, Para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Terdakwa akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Terdakwa, dan disebutkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

4. Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Boga Utama sebagai sales;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian, dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain, serta Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman, Tri Hasmono Als Tri Bin Sutopo, Dede Barkah Bin Koko Koswara, Andriansyah Als Dudung Bin Iman S, Diki Prasetyo Als Diki Bin Suklim, dan Sufirman Maulana Bin Kodim, yang semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, serta Sandhi Rahadian Als Sandi Bin Ujang Dedin Juaeni, yang bukan merupakan karyawan, namun pernah juga bekerja di Indo Boga Grup, telah melakukan penggelapan saos chilli merk Mc Lewis dan juga mayones milik PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut, namun penggelapan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar bulan Januari tahun 2022, sampai akhirnya terbongkar di bulan September 2023;
- Bahwa singkatnya cara Terdakwa, Para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menyisipkan dus saos dan mayones ke dalam truk atau mobil pengangkut setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk diambil oleh Sandhi Rahadian;
- Bahwa kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Sandhi Rahadian, Terdakwa akan mendapatkan transfer dari Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah yang sudah Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan, namun pada saat penyidikan di kepolisian, pernah dilakukan penghitungan berdasarkan lalu-lintas keluar masuk uang di rekening Terdakwa, dan disebutkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari perbuatan Terdakwa bersama para Terdakwa yang lain dan kawan-kawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-8065-HK, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJFEG8JP1LJB14790, No Mesin : J08EUGJ760947 STNK An.PT.INDO PANGAN SENTOSA D/a Jl.Raya Tlajung Udik No.28 Kp.Momonot RT.01 RW.10 Ds.Tlajung udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-9506-FH, Warna Hijau Silver, tahun 2023, No.Rangka : MJFEG8JS2PJP10572, No Mesin : J08EWJ15315 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Jl.GBHN No.26 Ds/Kel. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Hino, type/model Wing Box Truck, No.Pol : F-8288-HM, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJFEG8JP1LJB14881, No.Rangka : J08EUGJ77281 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Kp.Bojong Nangka RT.021 RW.009 Ds.Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab.Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (Satu) Unit kendaraan Forklif, warna orange, Merk Linde Active, type R 20 S;
- 1 (Satu) Unit Hand Pallet Truck / Troli barang, warna orange;
- 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Karyawan yang dikeluarkan oleh PT. INDO BOGA UTAMA;
- 1 (Satu) Bundel Hasil Stock Opname Periode Januari 2022 s/d September 2023 PT. INDO BOGA UTAMA;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit perhitungan selisih barang PT. INDO BOGA UTAMA periode 17 September 2023;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Dengan No. Rek: 5721192955 Atas nama HARITS FADLILAH periode bulan Januari 2022 s/d September 2023;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA dengan Rek 6830447626 atas nama DIKI PRASETIYO periode bulan Januari 2022 s/d september 2023;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung, type Galaxy A52s 5G, No. Sim Card: 081574751682, No. Imei 1: 356008732439800, No. Imei 2: 356152972439805;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023, Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman yang bekerja sebagai Checker di PT. Indo Boga Utama menyuruh Terdakwa Asep Firmansyah yang bekerja di bagian bongkar muat barang PT. Indo Boga Utama untuk menyisipkan dus saos chilli merk Mc Lewis dan mayones milik PT. Indo Boga Utama dari dalam Gudang PT. Indo Boga Utama yang berada di Jalan Raya Bojong Nangka KM.28 RT.002/009, Desa Bojong, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ke dalam truk atau mobil pengangkut yang dikendarai oleh Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin dengan helper/kenek-nya yaitu Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto yang merupakan sales di PT. Indo Boga Utama;
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman masing-masing yaitu sebagai berikut:
 - o Sopyan Imron Bin H. Boin sejumlah lebih kurang Rp19.770.000.00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - o Abdul Rojak Bin H. Enin sejumlah lebih kurang Rp17.590.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - o Asep Firmansyah sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman, Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin, Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin, Terdakwa Asep Firmansyah, dan Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto, semuanya bekerja di PT. Indo Boga Utama, masing-masing sebagai Checker, Sopir, Helper/kenek, bagian bongkar muat barang, dan sebagai Sales;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja membantu;
3. memiliki dengan melawan hak;
4. sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. yang ada dalam tangannya berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Sopyan Imron Bin H. Boin, Abdul Rojak Bin H. Enin, Asep Firmansyah, dan Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa keempat orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;65) mengemukakan, bahwa membantu melakukan (*medeplichtige*) adalah jika seseorang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum suatu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila akibat atau tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023, Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman yang bekerja sebagai Checker di PT. Indo Boga Utama menyuruh Terdakwa Asep Firmansyah yang bekerja di bagian bongkar muat barang PT. Indo Boga Utama untuk menyisipkan dus saos chilli merk Mc Lewis dan mayones milik PT. Indo Boga Utama dari dalam Gudang PT. Indo Boga Utama yang berada di Jalan Raya Bojong Nangka KM.28 RT.002/009, Desa Bojong, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ke dalam truk atau mobil pengangkut yang dikendarai oleh Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin dengan helper/kenek-nya yaitu Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin setiap ada pengiriman barang ke pemesan. Kemudian di tengah jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto yang merupakan sales di PT. Indo Boga Utama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Sopyan Imron Bin H. Boin sejumlah lebih kurang Rp19.770.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Abdul Rojak Bin H. Enin sejumlah lebih kurang Rp17.590.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Asep Firmansyah sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto sejumlah lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja membantu Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman, dengan cara Terdakwa Asep Firmansyah menyisipkan dus saos chilli merk Mc Lewis dan mayones milik PT. Indo Boga Utama dari gudang ke dalam truk atau mobil pengangkut yang dikendarai oleh Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin dengan helper/kenek-nya yaitu Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin, kemudian di tengah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dus saos dan mayones tersebut diturunkan untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto, sehingga unsur ke-2 ini menurut pendapat Majelis Hakim menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;223) dengan mengutip arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 menjelaskan bahwa memiliki dengan melawan hak ialah jika pemegang barang itu menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang secara berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, penguasaan barang berupa saos chilli merk Mc Lewis dan mayones oleh Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurrohman dan Para Terdakwa berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah memenuhi unsur “memiliki dengan melawan hak”, dan oleh karena itu maka unsur ke-3 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa saos chilli merk Mc Lewis dan mayones merupakan milik PT. Indo Boga Utama, sehingga dengan demikian unsur ke-4 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, yang mana apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Ibid.), yang dimaksud dengan unsur ini adalah jika:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dengan buruh atau pembantu rumah tangganya;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, sepatu, atau sepeda menggelapkan barang yang diserahkan kepadanya sehubungan dengan pekerjaannya tersebut, dan sebagainya;

- Terdakwa mendapat upah uang, misalnya pekerja pengangkut barang di stasiun kereta yang membawakan barang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman dan Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Indo Boga Utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab atas barang-barang berupa saos chilli merk Mc Lewis dan mayones milik PT. Indo Boga Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas tersebut, penguasaan barang-barang berupa saos chilli merk Mc Lewis dan mayones milik PT. Indo Boga Utama oleh Saksi Harits Fadlilah Als Haris Bin Abdurohman dan Para Terdakwa berhubungan dengan pekerjaan mereka di PT. Indo Boga Utama, sehingga dengan demikian unsur ke-5 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Indo Boga Utama;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai besarnya keuntungan yang telah dinikmati oleh masing-masing Para Terdakwa, dan khusus untuk Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto, adanya permintaan maaf kepada PT. Indo Boga Utama yang telah dilakukannya, dan juga adanya perjanjian untuk mengganti kerugian sebagaimana disampaikan dan dilampirkan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya juga turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin, Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin, Terdakwa Asep Firmansyah, dan Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sopyan Imron Bin H. Boin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Terdakwa Abdul Rojak Bin H. Enin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Terdakwa Asep Firmansyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Terdakwa Averdy Yuniarko Wijaya anak dari Hendiyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-8065-HK, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJEFG8JP1LJB14790, No Mesin : J08EUGJ760947 STNK An.PT.INDO PANGAN SENTOSA D/a Jl.Raya Tlajung Udik No.28 Kp.Momonot RT.01 RW.10 Ds.Tlajung udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) Buah Kunci Kontak;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Hino, type Wing Box Truck, No.Pol : F-9506-FH, Warna Hijau Silver, tahun 2023, No.Rangka : MJEFG8JS2PJP10572, No Mesin : J08EWJ15315 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Jl.GBHN No.26 Ds/Kel. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, berikut 1 (Satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Hino, type/model Wing Box Truck, No.Pol : F-8288-HM, Warna Hijau Kombinasi, tahun 2020, No.Rangka : MJEFG8JP1LJB14881, No.Rangka : J0BEUGJ77281 STNK An.PT.INDO BOGA UTAMA D/a Kp.Bojong Nangka RT.021 RW.009 Ds.Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab.Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Forklif, warna orange, Merk Linde Active, type R 20 S;
 - 1 (Satu) Unit Hand Pallet Truck / Troli barang, warna orange;
 - 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Karyawan yang dikeluarkan oleh PT. INDO BOGA UTAMA;
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Stock Opname Periode Januari 2022 s/d September 2023 PT. INDO BOGA UTAMA;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Hasil Audit perhitungan selisih barang PT. INDO BOGA UTAMA periode 17 September 2023;
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA Dengan No. Rek: 5721192955 Atas nama HARITS FADLILAH periode bulan Januari 2022 s/d September 2023;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA dengan Rek 6830447626 atas nama DIKI PRASETIYO periode bulan Januari 2022 s/d september 2023;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung, type Galaxy A52s 5G, No. Sim Card: 081574751682, No. Imei 1: 356008732439800, No. Imei 2: 356152972439805;

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Suprapti